

Keterbukaan Informasi atau Fakta Material Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN")

Sebagai Emiten atas beberapa Obligasi yang tercatat pada Bursa, untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 31/2015"), dengan ini PLN menyampaikan keterbukaan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Keterbukaan Informasi ini juga diumumkan guna mempertimbangkan ketentuan Pasal 133 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Tanggal Efektif: 1 Januari 2023

Jenis Informasi atau Fakta Material

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan adanya Pembentukan *Holding* dan *Sub-Holding* PLN dalam bentuk, antara lain:

a. pemekaran usaha atau pemisahan tidak murni/*spin-off* atas sebagian aktiva dan pasiva kegiatan usaha pembangkitan dan energi primer PLN kepada PT PLN Nusantara Power ("PNP"; dahulu bernama PT Pembangkitan Jawa-Bali) dan PT Indonesia Power (telah melakukan *re-branding* menjadi PLN Indonesia Power; "PIP"); dan

b. penyertaan modal non-tunai (*inbreng*) kepada PT PLN Energi Primer Indonesia ("EPI"; dahulu bernama PT PLN Batubara) berupa seluruh kepemilikan saham PLN pada PT Pengembang Listrik Nasional Gas dan Geothermal ("PLN GG") dan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna ("BAG").

Uraian Informasi atau Fakta Material

Sehubungan dengan Pembentukan *Holding* dan *Sub-Holding* PLN, Menteri Badan Usaha Milik Negara telah menyetujui pembentukan 4 (empat) *Sub-Holding* PLN yang terdiri atas:

1. 2 (dua) *Sub-Holding* di bidang pembangkitan tenaga listrik, yaitu PNP dan PIP;
2. 1 (satu) *Sub-Holding* di bidang penyediaan dan logistik energi primer, yaitu EPI; dan
3. 1 (satu) *Sub-Holding* untuk kegiatan usaha di luar pembangkitan, transmisi, dan distribusi ketenagalistrikan (*Beyond kWh*), yaitu bernama PT Indonesia Comnets Plus.

Sebagai bagian Pembentukan *Holding* dan *Sub-Holding* PLN, pada tanggal 30 Desember 2022, PLN telah menandatangani akta-akta sebagai berikut yang telah berlaku efektif pada 1 Januari 2023 sebagaimana disetujui dan/atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Transaksi"):

1. Akta Pemisahan Kegiatan Usaha Pembangkitan dengan PNP dengan nilai yang akan ditukar menjadi kepemilikan saham baru PLN pada PNP sebesar Rp151.255.249.000.000, sesuai dengan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik;
2. Akta Pemisahan Kegiatan Usaha Pembangkitan dengan PIP dengan nilai yang akan ditukar menjadi kepemilikan saham baru PLN pada PIP sebesar Rp 175.974.993.000.000, sesuai dengan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik;
3. Akta Pemasukan (*Inbreng*) Ke Dalam EPI berupa seluruh kepemilikan saham PLN pada PLN GG dan BAG dengan nilai yang akan ditukar menjadi kepemilikan saham baru sebesar Rp 2.237.717.000.000, sesuai dengan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik;


Dampak Kejadian, Informasi atau Fakta Material terhadap Kegiatan Operasional, Hukum, Kondisi Keuangan, atau Kelangsungan Usaha Emiten:

Pembentukan *Holding* dan *Sub-Holding* PLN diharapkan akan membangun struktur PLN Group yang ramping, lincah, dan efisien, memberikan nilai tambah, agar setiap *Sub-Holding* memiliki fokus pada kegiatan usaha masing-masing, meminimalisir risiko usaha (*ring fencing*) di level *Sub-Holding*, dan fleksibilitas dalam memperoleh kerja sama strategis.

Setelah Transaksi tersebut di atas dilaksanakan, PLN akan memiliki tambahan kepemilikan saham pada anak perusahaan terkonsolidasi, yaitu PNP, PIP, dan EPI dalam nilai masing-masing tersebut di atas, di mana hal ini diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi PLN serta memberikan dampak positif bagi keberlangsungan kegiatan usaha PLN.

Jakarta, 3 Januari 2023/Jakarta, 3 January 2023

Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary



Alois Wisnuhardana